



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hajah Baiq Internir binti Haji Lalu Mukhtar, Tempat dan tanggal lahir Kuripan, 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kuripan I, RT.001, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Baiq Ade Erma binti Haji Lalu Munawar, Tempat dan tanggal lahir Kuripan, 1 Januari 1966, agama Islam, pendidikan Starata I, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di JL. Ade Irma.S. Gg. Panda IA No 12, RT001, RW.216, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**

L. Hidayat bin Haji Lalu Munawar, Tempat dan tanggal lahir Kuripan, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kuripan II, RT.002, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

Lalu Adi Wijaya bin Haji Lalu Munawar, Tempat dan tanggal lahir Kuripan, Lobar, 23 April 1971, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gg. Panda I Blok B No. 01 Monjok, RW. 217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III;**

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon pada tanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan permohonan secara tertulis dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 20 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1964 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum Suami Pemohon bernama (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) menurut ketentuan syariat agama Islam di Dusun Kuripan I, RT.001, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) Pemohon berstatus Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali Ayah Kandung Pemohon bernama Haji Lalu Mukhtar yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Haji Lalu Mashul Haq dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi diantaranya masing-masing bernama Haji Lalu Mustafa dan Haji Lalu Mujitabe, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) suku-suku (7,5 gram) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baiq Ade Erma, perempuan, lahir tanggal 1 Januari 1966;
- b. L. Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1968;
- c. Lalu Adi Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 23 April 1971;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/253/Pem/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan, tertanggal 29 April 2021;

7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa orangtua kandung dari almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu

9. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah) dengan Para Termohon adalah anak kandung;

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mencairkan Dana Taspen milik almarhum suami Pemohon, sebagaimana Kartu Identitas Pensiun Nomor: 00062/0018780/1; Nomor Pensiun : 13033351900 atas nama Lalu Munawar, H;

11.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hajah Baiq Internir binti Haji Lalu Mukhtar**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Haji Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Mei 1964 di Dusun Kuripan I, RT.001, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan, lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon dari pihak manapun;

Bahwa, berhubung perkara ini tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka tidak diadakan mediasi karena permohonan Pengesahan Nikah merupakan salah satu perkara yang dikecualikan untuk dilakukannya upaya mediasi;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon tanpa adanya sanggahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 6-04-2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama H. Lalu Munawar (**Suami Pemohon**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 14-09-2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 06-04-2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Lalu Munawar (**Suami Pemohon**) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan tanggal 29 April 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Lalu Munawar (**Suami Pemohon**), bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi KTP atas nama Baiq Ade Erma (**Termohon I**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 26-06-2012,

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi KTP atas nama L. Hidayat (**Termohon II**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 19-09-2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi KTP atas nama L. Adi Wijaya (**Termohon III**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 26-06-2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.8);

Bahwa, disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Hj. Baiq Hikmah Binti H. Lalu Abdullah**, Saksi di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Suami Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan H. Lalu Munawar adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;

- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan H. Lalu Munawar yang bertempat di rumah H. Lalu Mukhtar di Dusun Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23 Mei 1964;

- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon pada saat pernikahan adalah gadis dan H. Lalu Munawar berstatus perjaka;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **Haji Lalu Mukhtar** yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Haji Lalu Mashul Haq dengan mas kawin emas seberat 1 (satu) suku-suku (7,5 gram), dibayar tunai;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar dihadiri oleh masyarakat banyak antara lain **Haji Lalu Mustafa**

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



dan **Haji Lalu Mujitabe (Penghulu)** terlibat sebagai saksi dalam pernikahan mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan H. Lalu Munawar tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Pemohon dan H. Lalu Munawar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Baiq Ade Erma, L. Hidayat dan Lalu Adi Wijaya;

- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan H. Lalu Munawar sampai dengan sekarang;

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan pernikahan antara Pemohon dengan H. Lalu Munawar selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa, Saksi mengetahui H. Lalu Munawar tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui H. Lalu Munawar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;

- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar belum didaftarkan di KUA, sehingga mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama Giri Menang;

- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai persyaratan pencairan dana Taspen milik H. Lalu Munawar;

2. H. Lalu Suwartha bin H. Lalu Mukhtar, Saksi di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan H. Lalu Munawar adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan H. Lalu Munawar yang bertempat di Dusun Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23 Mei 1964;
- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon pada saat pernikahan adalah gadis dan H. Lalu Munawar berstatus perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **Haji Lalu Mukhtar** yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Haji Lalu Mashul Haq dengan mas kawin emas seberat 1 (satu) suku-suku (7,5 gram), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar dihadiri oleh masyarakat banyak antara lain **Haji Lalu Mustafa** dan **Haji Lalu Mujitabe (Penghulu)** terlibat sebagai saksi dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan H. Lalu Munawar tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Pemohon dan H. Lalu Munawar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni para Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan H. Lalu Munawar sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan pernikahan antara Pemohon dengan H. Lalu Munawar selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui H. Lalu Munawar tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui H. Lalu Munawar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar belum didaftarkan di KUA, sehingga mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai persyaratan pencairan dana Taspen milik almarhum H. Lalu Munawar;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan para Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya karena sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, sementara itu para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa para Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya setuju dengan keinginan Pemohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan para Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan "*Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah*";

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama H. Lalu Munawar sebagai suami isteri untuk mengisbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" dan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan suaminya, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon bernama H. Lalu Munawar tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah menikah dengan H. Lalu Munawar pada tanggal 23 Mei 1964 menurut agama Islam di Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon bernama **Haji Lalu Mukhtar** yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Haji Lalu Mashul Haq dan dihadiri saksi nikah bernama: **Haji Lalu Mustafa** dan **Haji Lalu Mujitabe** dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) suku-suku (7,5 gram) , dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 s/d P.8, serta dua orang saksi yaitu : **Hj.**

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Hikmah Binti H. Lalu Abdillah (Saksi I) dan **Lalu Suwartha Bin H. Lalu Mukhtar** (Saksi II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama (**Pemohon**), bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti P.1 substansinya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa permohonan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.4, P.5 berupa Fotokopi KTP atas nama H. Lalu Munawar (**Suami Pemohon**), Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Lalu Munawar (**Suami Pemohon**), Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama H. Lalu Munawar, bukti P.2, P.4, P.5 tersebut telah dilakukan pemeteraian, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti-bukti tersebut substansinya menerangkan identitas H. Lalu Munawar (Almarhum suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021. Bukti P.2, P.4, P.5 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti P.3 substansinya menerangkan bahwa H. Lalu Munawar sebagai kepala keluarga yang pada Bukti P.3 tersebut menunjukkan Pemohon sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak yakni para Termohon, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 berupa Fotokopi KTP atas nama **para Termohon**, telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti P.6 s/d P.8 substansinya menerangkan bahwa benar identitas para Termohon sebagaimana yang telah Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 s/d P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I (**Hj. Baiq Hikmah Binti H. Lalu Abdillah**) merupakan Adik Suami Pemohon dan saksi II (**Lalu Suwartha Bin H. Lalu Mukhtar**) merupakan Adik Kandung Pemohon, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan H. Lalu Munawar sebagai suami istri, Pemohon dan H. Lalu Munawar tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi sehingga Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan H. Lalu Munawar pada tanggal 23 Mei 1964 menurut agama Islam di Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama **H. Lalu Mukhtar** yang dalam pengucapan berwakil kepada H. L Mashul Haq dan dihadiri saksi nikah bernama: **H. L Mustafa** dan **H. L Mujitabe** dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) suku-suku (7,5) gram, dibayar tunai;
- Bahwa, sejak akad nikah Pemohon dan H. Lalu Munawar belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dengan H. Lalu Munawar tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan H. Lalu Munawar telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa, H. Lalu Munawar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pencairan dana taspen atas nama H. Lalu Munawar sebagai suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Lalu Munawar tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan H. Lalu Munawar telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hajah Baiq Internir binti H. Lalu Mukhtar**) dengan **H. Lalu Munawar bin H. Lalu Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1964 di Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 Juni 2021 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1442 Hijriyah**, oleh **Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 305.000,00
5. PNBP	: Rp 40.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)